

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset penting untuk masa depan bangsa, sehingga melindungi mereka harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah sosial yang serius karena bisa merusak tumbuh kembang fisik, mental, dan emosional mereka. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun, termasuk di Kabupaten Bandung. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pelaksanaan peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dievaluasi sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar efektif untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak.¹

Perlindungan anak adalah isu penting dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Perlindungan anak merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk memastikan anak-anak dan hak-haknya terlindungi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam dapat diartikan sebagai kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua, yang tercermin dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup upaya untuk menjaga anak dari kekerasan, yang merupakan bentuk ketidakadilan terhadap mereka.²

¹ Ihsanul Farhan, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (2022): 58, <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.507>.

² Ellya Susilowati, "Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak," *Sosio Informa* 8, no. 01 (2022): 89.

Perlindungan anak sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan, implementasi di tingkat lokal namun, masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, salah satunya di Kabupaten Bandung, masih menghadapi tantangan besar terkait kekerasan terhadap anak, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat.³

Perlindungan anak di Indonesia didukung oleh berbagai peraturan yang saling melengkapi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar hukum utama yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan lebih tegas, termasuk sanksi berat bagi pelaku kekerasan, serta menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan advokasi bagi anak-anak.⁴

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 yang fokus pada perlindungan khusus untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti korban kekerasan, konflik sosial, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini mengharuskan pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga sosial, untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh.⁵

Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah memperkenalkan Strategi Nasional Perlindungan Anak 2023–2030. Strategi ini bertujuan memperkuat upaya perlindungan anak dengan mengutamakan penghapusan kekerasan, pengentasan kemiskinan anak, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Perpres ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai

³ Yanti Kirana, "Meningkatkan Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan Maupun Penanganan dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman yang Dihadapi Anak," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Vol. II, No. 2, Desember 2018, h. 142.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan program perlindungan anak.⁶

Di tingkat provinsi, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 menjadi panduan pelaksanaan perlindungan anak di Jawa Barat. Pergub ini mencakup langkah konkret, seperti penyusunan peta jalan perlindungan anak, pendirian unit pelayanan terpadu bagi anak yang membutuhkan, serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program perlindungan.⁷

Sementara itu, di tingkat Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 difokuskan untuk mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pencegahan kekerasan, seperti sosialisasi dan pelatihan, serta menyediakan fasilitas seperti rumah aman (shelter). Perda ini juga mendorong kerja sama antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan penegak hukum untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi.⁸

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 55 Perda tersebut, yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan hak anak secara terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, mencegah dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau eksploitasi, serta menjamin kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, masyarakat, dan penegak hukum, untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak. Upaya ini didukung dengan pengoptimalan peran lembaga pemerintah terkait, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, Perda ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang holistik di Kabupaten Bandung.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Perlindungan Anak 2023–2030.

⁷ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Barat.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak. Bandung: Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 55

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan dan pemenuhan Hak Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

Dengan adanya keterpaduan dari berbagai aturan ini, perlindungan anak diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif. Namun, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan tersebut, khususnya di Kabupaten Bandung, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melindungi anak-anak.

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan. Prinsip ini menuntut pemerintah bertindak adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk

menganalisis implementasi Pasal 45 Perda ini guna melihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Harapannya, kebijakan ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di Kabupaten Bandung.⁹

Di Kabupaten Bandung, masalah kekerasan terhadap anak tetap menjadi fokus utama. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya variasi dalam jumlah kasus kekerasan, yang mencerminkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Beberapa kecamatan di daerah ini menjadi titik utama terjadinya kekerasan, sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan program-program pencegahan kekerasan.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanganan berbagai jenis kekerasan ini. Upaya pencegahan dan perlindungan anak harus ditingkatkan untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan bagi petugas terkait.

Pada kenyataannya, meskipun Perda ini sudah berlaku selama beberapa tahun, masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaannya. Beberapa masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda, minimnya koordinasi antara lembaga pelaksana, dan terbatasnya anggaran untuk program perlindungan anak. Masalah ini membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari sisi sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih fokus untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kebijakan ini bisa berjalan dengan maksimal.¹⁰

⁹ Siti Hani Puspita, Wika Hardika Legiani, and Ria Yuni Lestari, "Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Banten (Studi Deskriptif Pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)," *Jurnal Hermeneutika* 6, no. 2 (2020): 10, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika/article/view/8559>.

¹⁰ D Luhpuri, R H R Andayani, and ..., "Masalah Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Dan Penanganannya Di Kabupaten Bandung," ... *Sosial Dengan Individu* ..., 2020, 149, <https://prosiding.poltekesos.ac.id/index.php/ppsik/article/view/87%0Ahttps://prosiding.poltekesos.ac.id/index.php/ppsik/article/download/87/81>.

Perda No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung, berperan penting dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, bahwa kekerasan terhadap anak adalah isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan ini, yang sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan sejumlah inisiatif untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui program sosialisasi, edukasi, dan layanan yang ramah anak. Salah satunya adalah sosialisasi di sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yang mengajarkan guru dan siswa cara mengenali tanda-tanda kekerasan dan bagaimana melaporkannya. Selain itu, ada pelatihan khusus bagi kader perlindungan anak di tingkat desa. Kader ini mendapatkan pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan, hak-hak anak, serta metode pendampingan bagi korban, yang bertujuan agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan anak-anak di lingkungan mereka.

Di Kabupaten Bandung, perlu dilihat apakah struktur pelaksana yang ada saat ini sudah cukup mendukung pelaksanaan perda. Contohnya, bagaimana camat, lurah, dan perangkat desa berperan dalam mengawasi penerapan perda di tingkat lokal? Evaluasi seperti ini penting, karena bukan hanya membantu memperbaiki kebijakan, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab pemerintah. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan semua pihak terkait bisa lebih aktif menjalankan peran mereka sesuai amanah perda.

Dalam hal ini, pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, sebagai salah satu cabang hukum tata negara Islam, dapat menjadi solusi yang memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak-hak individu, serta pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Perda diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan dasar normatif yang kuat bagi pengambil kebijakan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama.

Melindungi anak-anak di Kabupaten Bandung memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Perda kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, misalnya melalui program diskusi komunitas atau pelatihan untuk orang tua. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, pemerintah harus memastikan instansi terkait seperti DP3A dan Dinas Pendidikan dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, yang mencakup pemberian pelatihan kepada petugas lapangan, penyediaan anggaran yang memadai, dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan perda. Tanpa perhatian terhadap aspek-aspek ini, tujuan dari perda tersebut sulit tercapai.¹¹

Prinsip *Siyasah Dusturiyah* juga memberikan pedoman agar kebijakan yang dibuat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini sangat penting di Kabupaten Bandung, yang memiliki keberagaman budaya dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Pendekatan inklusif dan adaptif diperlukan agar perda dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Jika dilakukan dengan benar, pendekatan ini dapat mempercepat tercapainya tujuan perlindungan anak.

Selain itu, media juga berperan penting dalam sosialisasi perda. Media massa dan media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya perlindungan anak, sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. Strategi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Media juga bisa menjadi alat untuk mengukur sejauh mana kebijakan ini sudah disosialisasikan.

¹¹ Bagong Suyanto and Masalah Sosial Anak, “Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak , (Bandung: Kencana, 2013), h. 4 1,” no. 35 (2014): 1–15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana substansi norma terhadap Perda nomor 20 tahun 2016 di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kendala dan upaya pemerintah daerah terhadap penegakan hukum Perda nomor 20 tahun 2016 di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 55 Perda nomor 20 tahun 2016 di Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisis substansi norma Perda Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung.
2. Menganalisis kendala dan upaya pemerintah daerah terhadap penegakan hukum Perda Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung.
3. Melakukan analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam ranah teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini akan menambah pemahaman hukum tata negara, terutama dalam mengkaji kebijakan daerah terkait perlindungan anak dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori politik Islam yang relevan dengan kebijakan perlindungan anak dan memberikan dasar ilmiah untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bandung, mengenai penerapan Perda No. Meningkatkan efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perlindungan anak-anak dari kekerasan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perlindungan anak.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, ruang lingkup dan batasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Ruang Lingkup :

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung, dengan fokus khusus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yakni bagaimana prinsip-prinsip politik Islam diterapkan dalam kebijakan tersebut. Penelitian juga akan mencakup evaluasi terhadap struktur pelaksana kebijakan dan peran lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat dalam mendukung penerapan Perda.

2) Batasan Penelitian :

- a) Aspek Kekerasan yang Dikaji: Penelitian ini hanya akan membahas kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak, tanpa membahas bentuk kekerasan lain seperti kekerasan ekonomi atau kekerasan berbasis siber.

- b) Wilayah Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada Perda Nomor 20 tahun 2016 yang menjadi objek utama pada penelitian ini.
- c) Waktu Penelitian: Analisis akan dilakukan berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023 untuk mencerminkan implementasi kebijakan dalam rentang waktu tersebut.
- d) Sumber Data: Penelitian akan menggunakan data dari dokumen resmi, laporan lembaga terkait, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, namun tidak akan mencakup analisis dari perspektif hukum internasional atau perbandingan dengan kebijakan di negara lain.
- e) Pendekatan Analisis: Fokus penelitian ini adalah pada analisis penerapan Perda dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*, sehingga tidak akan mencakup analisis mendalam dari perspektif hukum positif atau teori hukum modern lainnya.

F. Kerangka Berpikir

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung adalah masalah serius yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerapkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 55. Meski demikian, pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan, termasuk minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas perlindungan yang dapat diberikan kepada anak-anak di wilayah tersebut.

Perda Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik, mental, maupun seksual. Peraturan ini menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung, serta memastikan hak-hak anak untuk hidup dengan aman dan berkembang dengan baik.

Untuk menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dan sesuai dengan materi yang dibahas. Berikut beberapa teori yang digunakan :

1. Teori *Tatbiqul Ahkam* (Penerapan Hukum)

Teori Tatbiqul Ahkam pada dasarnya tidak dicetuskan oleh satu tokoh tertentu, melainkan berkembang dalam tradisi ushul fiqh sebagai konsep penerapan hukum Islam setelah ditetapkan oleh otoritas. Para ulama klasik banyak membahas hal ini, terutama dalam konteks siyasah atau tata negara Islam. Salah satu tokoh penting adalah Imam al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, yang menjelaskan bagaimana aturan-aturan hukum Islam harus dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya juga menyinggung penerapan hukum dalam kaitannya dengan keberlangsungan negara dan masyarakat. Dengan demikian, *Tatbiqul Ahkam* lebih merupakan konsep normatif tentang bagaimana hukum dijalankan dalam praktik pemerintahan, bukan sebuah teori yang lahir dari satu orang tokoh.

Tathbiq al-Ahkam merupakan sebuah ilmu yang membahas bagaimana hukum Islam diterapkan setelah disahkan, diakui sebagai sumber yang memiliki otoritas, dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Penerapan hukum berkaitan dengan proses pelaksanaan aturan atau kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang resmi untuk bertindak berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku.¹²

Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana Perda tersebut diterapkan guna melindungi hak-hak anak berdasarkan prinsip hukum Islam dan konsep kemaslahatan. Penerapan hukum ini mencakup upaya menyesuaikan aturan formal dengan realitas masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.¹³

¹² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 2

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Perspektif Teori dan Aplikasi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2010), hlm. 36

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, penerapan hukum harus berpijak pada prinsip *maslahah* atau kemanfaatan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh Surah Al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu." Ayat ini menegaskan bahwa penerapan hukum harus menegakkan keadilan. Dalam konteks perlindungan anak, keadilan ini diwujudkan melalui peraturan yang memastikan anak-anak terlindungi dari ancaman seperti kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya melindungi hak individu, termasuk anak-anak, dengan bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016 merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Implementasi tersebut harus melibatkan semua pihak yang terkait agar menjalankan perannya masing-masing secara optimal.

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, teori *Tatbiqul Ahkam* menekankan perlunya harmoni antara aturan formal, nilai-nilai Islam, dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan penerapan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasinya secara legal, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diimplementasikan secara nyata.¹⁴ Oleh karena itu, untuk Perda Nomor 20 Tahun 2016, diperlukan evaluasi menyeluruh guna memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak benar-benar tercapai sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

¹⁴ Fathi, M. A. (2001). *Siyasah dusturiyah dalam Konteks Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.

2. *Taghyirul Ahkam* (Perubahan Hukum)

Taghyirul Ahkam lahir dari kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-ahwal*, artinya hukum dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Kaidah ini banyak dikembangkan oleh ulama dari mazhab Hanafi yang dikenal fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat. Tokoh penting yang menguatkan konsep ini adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, di mana ia menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan kemaslahatan umat. Selain itu, As-Suyuthi dalam karyanya *Al-Asybah wa al-Nazhair* juga memasukkan kaidah ini sebagai salah satu prinsip penting dalam ijtihad hukum. Oleh karena itu, *Taghyirul Ahkam* dapat dipahami sebagai hasil ijtihad kolektif para ulama fiqh, yang menegaskan fleksibilitas hukum Islam selama tetap berpegang pada tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Taghyirul Ahkam adalah konsep dalam hukum Islam yang memungkinkan perubahan atau penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, bukan kaku, asalkan tetap berdasarkan pada tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016, teori ini memberi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan kondisi lokal di Kabupaten Bandung. Penyesuaian ini bertujuan agar perda tetap efektif dalam mengatasi tantangan, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.

Prinsip dasar dari *Taghyirul Ahkam* adalah bahwa hukum yang bersifat ijtihadi (berdasarkan pemikiran ulama) dapat berubah mengikuti perkembangan waktu. Ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*: "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-ahwal*" (Hukum dapat berubah seiring perubahan waktu dan kondisi). Dalam konteks perlindungan anak, perubahan hukum dapat berupa kebijakan baru yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi di tingkat desa atau penambahan sanksi hukum terhadap pelanggar. Fleksibilitas ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu."

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, *Taghyirul Ahkam* juga relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan demi kebaikan masyarakat (*maslahat*). Rasulullah SAW bersabda :
 "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." (HR. Ahmad). Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbarui regulasi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Implementasi Pasal 45 harus melibatkan program-program yang dinamis, seperti penyediaan layanan konsultasi keluarga, pelatihan pengasuhan anak, dan pengawasan terhadap lingkungan yang rentan terhadap kekerasan.¹⁵

Teori *Taghyirul Ahkam* sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pasal 55 Perda Nomor 20 Tahun 2016 dapat menjawab tantangan kontemporer. Jika terdapat hambatan dalam implementasi, pemerintah dapat melakukan revisi atau memperkuat kebijakan dengan pendekatan *maslahat* dan *musyawarah*. Dengan landasan *maqashid syariah*, perubahan kebijakan yang dilakukan harus tetap berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, yang merupakan bagian dari menjaga keturunan (*hifdzun nasl*) dan jiwa (*hifdzun nafs*). Prinsip ini menggambarkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Teori *Siyasah Dusturiyah* dalam pemerintahan Islam berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan yang harus diwujudkan dalam kebijakan pemerintah. Dalam konteks Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bandung, teori ini mengarahkan kita

¹⁵ Hosen, N. (2008). *Siyasah dusturiyah dalam Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menuntut perlindungan anak-anak sebagai amanah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, dan prinsip keadilan harus ditegakkan, di mana semua anak mendapatkan perlindungan dan pelaku kekerasan dihukum secara adil. Anak-anak juga memiliki hak untuk hidup aman, mendapatkan pendidikan, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, sehingga kebijakan pemerintah, termasuk Perda ini, harus menjamin hak-hak tersebut. Selain itu, kebijakan ini harus berorientasi pada kesejahteraan umum (masalah) dengan program-program nyata yang bermanfaat bagi anak-anak, seperti edukasi dan rehabilitasi korban kekerasan. Partisipasi aktif masyarakat, seperti orang tua, sekolah, dan komunitas, sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak, sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Pemerintah juga harus bertanggung jawab secara transparan atas kebijakan yang mereka buat, sehingga masyarakat dapat menilai efektivitas program perlindungan anak tersebut.

Dengan demikian, teori *Siyasah Dusturiyah* menuntut agar pemerintah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga, terutama anak-anak, sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab moral yang diemban.¹⁶ Teori ini relevan dalam menganalisis apakah implementasi Pasal 55 Perda No. 20 Tahun 2016 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

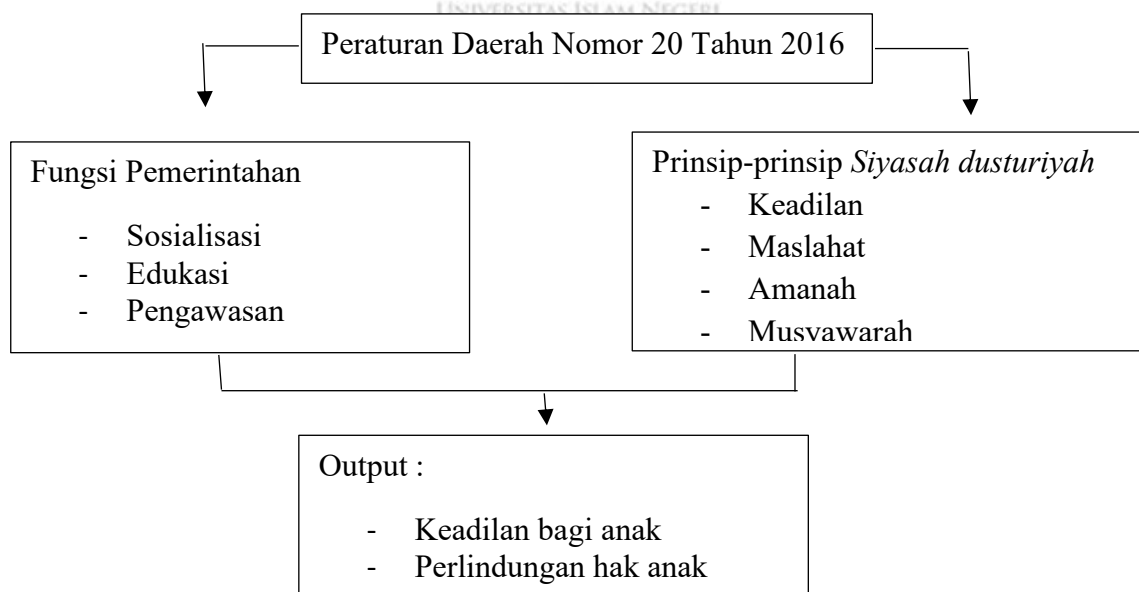
¹⁶ Muhammad Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh : Muhammad Zaki * Abstrak," *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15.

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Pelaksanaan Pasal 55 Perda No. 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab pemerintah, dan pengelolaan yang berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*. Dalam hal keadilan sosial, pemerintah diharapkan untuk memberikan perlindungan yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap anak-anak. Berdasarkan teori tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah harus aktif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pelaksanaan perda berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah tidak hanya menjalankan perda sebagai kewajiban administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Siyasah Dusturiyah* mendukung peran pemerintah sebagai pelindung yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya kelompok yang rentan, agar mereka dapat hidup tanpa ancaman kekerasan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka berpikir ini dapat diperagakan dalam bentuk gambar berikut ini :



¹⁷ Penny Naluria Utami and Yuliana Primawardani, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children," *Jurnal Sentuhan Keadilan*, no. Semnaskum (2022): 1–6.

G. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung

Penulis : Yeti Rohayati, Entin Kartini

Hasil Penelitian : Penelitian ini menekankan perlunya dukungan sumber daya yang cukup untuk mencapai perlindungan anak yang efektif. Selain itu, penelitian mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kehadiran konselor, fasilitas yang tidak memadai, dan perlunya perhatian lebih pada kondisi keluarga.

2. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung

Penulis : Ihsanul Farhan

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kesadaran untuk melaporkan kekerasan terhadap anak semakin meningkat, jumlah sumber daya manusia di UPT P2TP2A Kota Bandung masih kurang, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Meskipun semua kasus korban dapat ditangani sesuai prosedur, implementasi kebijakan perlindungan anak belum berjalan secara optimal.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Terhadap Permasalahan Stunting Dalam Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*

Penulis : Hanifah Kurniawati

Hasil Penelitian : Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan hak anak, khususnya dalam mengatasi kekerasan dan stunting. Meskipun kebijakan ini mencakup berbagai aspek hak anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus, tantangan dalam pelaksanaannya masih besar. Upaya pemenuhan hak kesehatan melalui program yang dijalankan oleh Dinas terkait, seperti DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan, belum sepenuhnya merata. Dengan pendekatan *Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kesejahteraan Islami telah diterapkan dalam kebijakan ini, serta menekankan

bahwa keberhasilan Perda bergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan

Penulis : Sintha Utami Firatria

Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan menunjukkan bahwa terdapat upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, termasuk pemulihan nama baik guna mencegah stigma di masyarakat. Namun, hambatan utama dalam perlindungan ini berasal dari kurangnya pemahaman wartawan mengenai peraturan hukum terkait anak, seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, serta pengabaian kode etik jurnalistik. Hal ini yang menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan yang melarang publikasi identitas anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman kode etik jurnalistik dan implementasi sanksi tegas bagi pelanggar untuk memaksimalkan perlindungan hukum anak.

5. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak

Penulis : Rini Fitriyani

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Namun, implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran anak. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup memadai, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak berjalan optimal, sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak dalam menyelenggarakan perlindungan anak, dengan meningkatkan pengawasan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai-nilai moral untuk menciptakan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Yeti Rohayati	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas kebijakan perlindungan anak serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Keduanya berlokasi di wilayah Bandung, meskipun masing-masing terfokus pada konteks administrasi yang berbeda, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan terkait perlindungan anak.	Penelitian pertama berfokus pada implementasi kebijakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A Kota Bandung, sedangkan penelitian kedua mengkaji penerapan Perda Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung. Dalam hal pendekatan teoritis, penelitian pertama tidak mengadopsi perspektif keagamaan, sementara penelitian kedua menerapkan analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i>.
2.	Ihsanul Farhan	Kedua topik ini berfokus pada perlindungan anak, menyoroti pentingnya melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi. Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, baik	Dari segi pendekatan, topik pertama bersifat lebih umum, mencakup berbagai kebijakan dan program kota tanpa merujuk pada regulasi spesifik, sedangkan topik kedua fokus pada analisis penerapan Perda No 20 Tahun 2016 dengan menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>. Selain itu, kerangka

		dalam implementasi kebijakan maupun penerapan peraturan daerah, analisis diperlukan untuk menilai sejauh mana efektivitas program dan regulasi yang diterapkan.	analisis untuk "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak" tidak selalu melibatkan hukum atau syariah, sementara "Penerapan Perda" secara jelas mengadopsi prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk mengevaluasi kebijakan dari sudut pandang hukum Islam.
3.	Hanifah Kurniawati	Persamaan dalam hal objek yang dibahas, yaitu Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan anak.	Penelitian pertama menganalisis Perda Nomor 21 Tahun 2016 secara keseluruhan, dengan perhatian khusus pada pemenuhan hak anak dalam mencegah stunting. Sementara itu, penelitian kedua terbatas pada implementasi Pasal 45 dari Perda Nomor 20 Tahun 2016, yang menyoroti perlindungan umum anak dari kekerasan atau pelanggaran hak.
4.	Sintha Utami F	Penelitian pada kedua judul sama-sama berhubungan dengan aspek hukum, baik pada tingkat implementasi kebijakan maupun perlindungan hak asasi anak.	Judul kedua berfokus pada implementasi Pasal 45 Perda No. 20 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung dalam perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> , sedangkan judul ini menyoroti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

			yang identitasnya tidak disembunyikan.
5.	Rini Fitriyani	Penelitian kedua menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> untuk menganalisis implementasi kebijakan, sedangkan penelitian pertama lebih bersifat deskriptif tentang tanggung jawab penyelenggara perlindungan anak.	Kedua penelitian mengarah pada tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

